



PUTUSAN

Nomor 555 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI AXA INDONESIA c.q. DJOKO TRENGGONO, S.H., selaku Direktur PT. Asuransi Axa Indonesia, beralamat di AXA Tower, Lantai 11, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18, Kuningan City, Jakarta, 12940 Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nugraha Budi S, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Nugraha Budi S, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kostrad Nomor 38, RT 03/RW 05, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PELAYARAN SURYA BINTANG TIMUR, berkedudukan di Jalan Perak Timur Nomor 518 M, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya 60165, diwakili oleh H. Lukman Ladjoni, S.H. selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ma'ruf Syah *and Partners* (MSP) *Law Firm*, beralamat di Jalan Jemursari Kavling 76 Blok D 3-4, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan, Polis Nomor 07052012, Sertifikat Asuransi Nomor RSL-SBY/MCC/0058369, berupa barang 67.500 sak atau 2.700 ton semen Tonosa, yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2013 tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Letter of Subrogation*) dari Saudara Heri Setiabudi kepada Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2013 tersebut adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), atas kecelakaan pada tanggal 25 September 2013 dalam pengangkutan barang menggunakan Kapal "MV. Canci Ladjoni ex MV. Bahari I", menimbulkan kerugian berarti dan tidak dapat dipergunakan terhadap seluruh objek pertanggungan asuransi berupa barang 67.500 sak atau 2.700 ton semen Tonosa milik Tertanggung Saudara Heri Setiabudi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika sebesar:

a. Kerugian materiil

No.	Jenis Kerugian	Jumlah
1.	Pembayaran Maim kepada Tertanggung	Rp2.929.500.000,00
2.	Biaya jasa perusahaan penilai kerugian	Rp127.174.900,00
	Total:	Rp3.056.674.900,00
	Terbilang: (tiga miliar lima puluh enam juta enam	

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)	
--	---	--

b. Kerugian imateriil

No.	Jenis kerugian	Jumlah
1.	Kerugian imateriil	Rp1.000.000.000,00
	Total:	Rp1.000.000.000,00
	Terbilang: (satu miliar rupiah)	

Kerugian bunga sebesar 2 % perbulan sejak pengajuan tuntutan ini sampai penyelesaian ganti rugi diterima oleh Penggugat. Serta kerugian imateriil secara patut dan layak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat tidak mau memenuhi dan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan yaitu meliputi benda bergerak dan tidak bergerak berupa:
 - a. Kapal-kapal yang dimiliki oleh Tergugat;
 - b. Bangunan kantor beserta inventaris di atasnya yang ditempati Tergugat yang berkedudukan di Jalan Perak Timur, Nomor 518 M, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, 60165, Indonesia;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorrad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Saudara Heri Setiabudi tanggal 13 September 2013 Nomor 243/SBT-GRACIA/PAL/SBY/IX/2013 tentang Perjanjian Pengangkutan Laut adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Letter of Subrogation*) dari Saudara Heri Setiabudi kepada Penggugat yang ditanda tangani pada tanggal 22 November 2013 adalah tidak sah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara mempunyai pendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 640/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 2 Maret 2015 dikabulkan untuk sebagian dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan, Polis Nomor 07052012, Sertifikat Asuransi Nomor RSL-SBY/MCC/0058369 berupa barang 67.500 sak atau 2.700 ton Semen Tonasa yang ditanda tangani pada tanggal 20 September 2013 tersebut adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Letter of Subrogation*) dari Saudara Heri Setiabudi kepada Penggugat yang ditanda tangani pada tanggal 22 November 2013 tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atas kecelakaan pada tanggal 25 September 2013 dalam pengangkutan barang menggunakan Kapal MV. Canci Ladjoni ex MV Bahari 1, menimbulkan kerugian berarti dan tidak dapat dipergunakan terhadap seluruh objek pertanggungan asuransi berupa barang 67.500 sak atau 2.700 ton Semen Tonasa milik tertanggung Saudara Heri Setiabudi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp2.929.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
 - Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Saudara Heri Setiabudi tanggal 13 September 2013 Nomor 243/SBT-GRACIA/PAL/SBY/IX/2013 tentang Perjanjian Pengangkutan Laut adalah sah secara hukum;
- Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 142/Pdt/2016/PT Sby tanggal 21 Juni 2016 dibatalkan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Maret 2015 Nomor 640/Pdt.G/2014/PN Sby;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 640/Pdt.G/2014/PN Sby *juncto* Nomor 142/Pdt/2016/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PT. Asuransi AXA Indonesia) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 142/Pdt/2016/PT.Sby tanggal 21 Juni 2016 yang membatalkan Putusan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 640/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 2
Maret 2015;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pertimbangannya tidak tepat serta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan Penggugat cukup jelas karena dalam surat gugatan telah jelas dicantumkan tanggal pemberian Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (subrogasi) dari Tertanggung (Heri Setiabudi) kepada Penanggung yaitu tanggal 22 November 2013. Subrogasi yang diterbitkan tersebut sah secara hukum, sehingga Penanggung memiliki hak untuk menuntut kerugian sebesar yang telah dikeluarkan kepada Tertanggung sebagai akibat terjadinya kecelakaan tanggal 25 September 2013;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri pokok perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selaku perusahaan yang bergerak dibidang asuransi telah memberikan ganti rugi kepada Tertanggung (Heri Setiabudi) akibat kerugian Tertanggung yang disebabkan oleh pihak ketiga (kapal pengangkut barang milik Tergugat);
- Bahwa Penanggung sebagai perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sesuai polis;
- Bahwa ternyata kerugian Tertanggung disebabkan pihak ketiga berupa rusaknya semen tertanggung karena masuk air saat kapal Tergugat mengangkut semen Tertanggung menuju Pelabuhan Ende Nusa Tenggara Timur, maka Penanggung berhak menurut ganti rugi kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASURANSI AXA INDONESIA c.q. DJOKO TRENGGONO, S.H. dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 142/Pdt/2016/PT SBY tanggal 21 Juni 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 640/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 2 Maret 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASURANSI AXA INDONESIA c.q. DJOKO TRENGGONO, S.H.** tersebut;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 142/Pdt/2016/PT SBY tanggal 21 Juni 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 640/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 2 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
 - Menyatakan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan, Polis Nomor 07052012, Sertifikat Asuransi Nomor RSL-SBY/MCC/0058369, berupa barang 67.500 sak atau 2.700 ton Semen Tonasa, yang ditanda tangani pada tanggal 20 September 2013 tersebut adalah sah menurut hukum;
 - Menyatakan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Letter of Subrogation*) dari Saudara Heri Setiabudi kepada penggugat yang ditanda tangani pada tanggal 22 November 2013 tersebut adalah sah menurut hukum ;
 - Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), atas kecelakaan pada tanggal 25 September 2013 dalam pengangkutan barang menggunakan Kapal MV. Canci Ladjoni ex MV. Bahari 1, menimbulkan kerugian berarti dan tidak dapat dipergunakan terhadap seluruh objek pertanggungan asuransi berupa barang 67.500 sak atau 2.700 ton Semen Tonasa milik Tertanggung Saudara Heri Setiabudi ;
 - Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp2.929.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;
- Dalam Rekonvensi
- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian ;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Saudara Heri Setiabudi tanggal 13 September 2013 Nomor 243/SBT-GRACIA/PAL/SBY/IX/2013 tentang Perjanjian Pengangkutan Laut adalah sah secara hukum ;
- Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya ;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12